

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan, salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>1</sup> Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

*“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.*<sup>2</sup>

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>4</sup> Pada praktiknya juga jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penasehat hukum tidak mau

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 25.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 58.

direpotkan, serta hakim yang tidak menawarkan proses ini, sehingga permasalahan ini cukup kompleks.<sup>5</sup>

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>6</sup>

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.<sup>7</sup>

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 341-350

<sup>7</sup>*Ibid*

artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban, seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup>

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem tersebut secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

---

<sup>8</sup>G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hal. 5.

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum Pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.<sup>9</sup> Hukum yang baik seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran itu tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. Paradigma *Retributive Justice* melihat

---

<sup>9</sup> Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hal.12.

kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.<sup>10</sup> *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “*pembayaran atau penebusan*” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban. Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

Namun demikian, dalam konsep *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan

---

<sup>10</sup> G.Widiartana, 2013, *Op.,Cit*, hal.102.



ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan saja tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (*konflik*) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).<sup>11</sup> Namun hal tersebut belum memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.

Pada hal ini banyak negara sudah mulai memikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan dan frustrasi terhadap penerapan hukum pidana yang ada selama ini, serta penerapan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan kepada korban, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila dilihat dari sejarahnya, pendekatan model *restorative justice* sebenarnya merupakan

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Op.Cit*, hal. 8.

pendekatan darurat pada era 1960 dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang tidak menggunakan sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan *restorative justice* ini, pendekatan ini fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktek penegakan hukum di beberapa negara. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak<sup>12</sup> dan tindak pidana yang termasuk delik aduan.<sup>13</sup> Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut. Tidak adanya payung hukum dan kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan salah satu faktor kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

<sup>13</sup> Menurut Pasal 72-75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. 1

<sup>14</sup> Roberto Pardede, 2010, *Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Angkatan 1, Semarang, hal. 13.



Saat sekarang ini Kejaksaan RI sudah membuat terobosan dalam penanganan perkara, tidak semua perkara dapat ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan, namun untuk perkara perkara yang sederhana dan ringan harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga ketika Penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (*SPDP*) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Peneliti (Jaksa P.16), maka Jaksa P.16 tersebut memiliki kewajiban yaitu yang pertama mengikuti perkembangan Penyidikan, Kedua meneliti hasil Penyidikan dan Ketiga melakukan penelitian terhadap SP.3 yang dilakukan oleh Penyidik.

Pada saat Jaksa P.16 (Peneliti) telah menerima *SPDP* tersebut maka Jaksa P.16 langsung melakukan koordinasi dengan Penyidik terhadap perkara yang ditanganinya, apabila masuk katagori perkara yang ringan dan sederhana, seperti halnya pencurian ringan atau penganiayaan ringan yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun, maka diharapkan terlebih dahulu di selesaikan melalui cara-cara kekeluargaan atau *restorative justice* (*penyelesaian perkara diluar pengadilan*), dengan cara memanggil para pihak (*korban dan pelaku*) selanjutnya diupayakan perdamaian, sehingga apabila upaya tersebut berhasil maka dibuatlah berita acara perdamaian yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, namun apabila Penyidik tidak berhasil melakukan upaya tersebut, maka ketika perkara tersebut telah P.21 (*lengkap*) dan selanjutnya Tersangka dan Barangbukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut

Umum (Jaksa P.16 A) juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya perdamaian dalam rangka penyelesaian perkara diluar Pengadilan (*Restorative Justice*) sebelum perkara tersebut dilimpah ke Pengadilan.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan harus memperhatikan aspek-aspek keadilan, dan hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung RI yang menyampaikan “*Saya tidak menghendaki kalian melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan itu tidak ada dalam KUHP ataupun KUHAP melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu!*.” Itulah instruksi tegas Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin kepada segenap jajaran dan anak buahnya untuk dipedomani dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang penuntutannya.

Pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan kritik tajam sekaligus bentuk ketidakpuasan beliau terhadap kinerja mayoritas para Jaksa/Penuntut Umum yang selama ini dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya masih terjebak dalam kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, padahal perlu diingat bahwa *Equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum).

Atas Instruksi Jaksa Agung tersebut dibuatlah pedoman atau petunjuk teknis terkait *restorative justice* yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 Tanggal 21 Juli 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan terhadap perkara-perkara dengan kualifikasi tindak pidana yang ringan dengan jalan damai tanpa harus melalui proses peradilan adalah merupakan kebijakan yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Jaksa Agung RI yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum dilingkungan Kejaksaan RI, telah mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restroatif. Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Dalam menciptakan keadilan restroatif dalam penyelesaian perkara pidana, kebijakan penghentian penuntutan ini membuka ruang yang sah menurut hukum bagi pelaku dan korban secara bersama merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan kepada keadaan semula sebelum upaya penuntutan hukum pidana itu dilakukan. Dengan kebijakan ini pula keadilan restoratif dapat terwujud dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya terbatas pada delik dalam lingkup UU SPPA

saja melainkan juga terhadap setiap penyelesaian perkara dimana hukum pidana mengambil posisi sebagai *ultimum remedium* (obat/solusi terakhir). Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini nantinya diterapkan dengan cermat sesuai syarat dan ketentuan serta asas yang telah diatur di dalamnya.

Dalam kerangka politik hukum pidana, seyogyanya kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini masuk menjadi materi di dalam sebuah UU sebagaimana materi yang dimuat dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat(3) RUU KUHAP, sehingga kewenangan penghentian penuntutan ini memiliki dasar legalitas yang kuat dengan mempertimbangkan belum disahkannya RUU KUHAP tersebut.

Hukum pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam penting untuk diperhitungkan sebagai sumber pembangunan hukum pidana nasional. Secara faktual hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Hukum pidana Islam dapat diserap sebagai sumber materiil dalam pembangunan hukum pidana nasional meskipun tidak semuanya. Untuk ketentuan tindak pidana pembunuhan dan pelukaan atau penganiayaan dapat diserap delik maupun sanksinya. Sanksi ganti kerugian (*diyat*) yang di dalamnya ada proses perdamaian lebih sesuai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia dikenal pemaaf, mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa. Banyak kasus hukum khususnya yang dalam KUHP disebut sebagai kelalaian sehingga

menyebabkan nyawa orang lain hilang, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian. Penyelesaian tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan cara perdamaian mirip dengan ketentuan *qishas-diyat* dalam hukum pidana Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana Islam sedikit banyak telah membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban atau keluarganya. Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian, korban atau keluarganya memaafkan serta menerima ganti kerugian, dan hubungan ke depan dapat dipulihkan. Hal ini juga ada kemiripan dengan ketentuan *qishas-diyat* dalam hukum pidana Islam. Pidana *qishas* (*setimpal*) dan *diyat* (*ganti rugi*) menjadi hak korban atau ahli warisnya, sehingga dapat memberikan amnesti (*pemaafan*) kepada pelaku. Apabila memaafkan, gugurlah pidana *qishas*, diganti dengan *diyat* (*ganti rugi*), bahkan tanpa *diyat* sama sekali. Ketentuan *qishas-diyat* berorientasi pada perhatian dan perlindungan pada korban, dan penyelesaiannya melalui perdamaian (*sulh*). Dalam hukum pidana Islam gugurnya hukuman diantaranya dikarenakan adanya pengampunan (*al-afwa*) dan perdamaian (*shulh*). Hal ini termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 178, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang (diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”..*

Kejaksaan Negeri Gunung Kidul pada Tahun 2020 pernah menangani perkara Tindak Pidana Penganiayaan atas nama Tersangka KASEMI Binti KASEMO SEMITO yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang dalam proses penanganannya pada tingkat Penuntutan, perkara tersebut dapat diupayakan langkah-langkah perdamaian dengan korban MASIYEM Binti KASEMO SEMITO yang merupakan Saudara Kandung, dengan dasar perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu, maka perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup permasalahan pokok pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana ketentuan dan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 ?



- 2) Bagaimana teori *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam sehingga dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang?
- 3) Bagaimanakah perbandingan *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam dan sistem hukum pidana di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menditesiskan dan mengetahui ketentuan dan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020.
- 2) Untuk menditesiskan dan mengetahui teori *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam sehingga dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.
- 3) Untuk menditesiskan dan mengetahui perbandingan *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam dan sistem hukum pidana di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

#### 2) Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan agar menangani suatu perkara pidana secara komprehensif dan proporsional.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya teori-teori *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam, sehingga dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Tinjauan Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam adalah terjemahan dari fiqh jinayah, di dalam hukum islam fiqh jinayah adalah seluruh ketentuan mengenai suatu tindakan criminal atau tindak pidana yang dilaksanakan oleh orang mukallaf sebagai bentuk pemahaman mengenai dalil-dalik hukum yang terperinci di dalam Al-Qur'an atau hadits.<sup>15</sup>

**2. Tinjauan Penghentian Penuntutan**

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

### **3. Tinjauan Umum Keadilan Restorative**

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>16</sup>

### **4. Tinjauan Tindak Pidana**

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain Vos mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi

---

<sup>16</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

kelakukan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.<sup>17</sup> Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan seseorang yang melanggar, dengan tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana maka disebut dengan tindak pidana.

## 5. Tinjauan Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>18</sup>

## 6. Tinjauan Umum Kejaksaan Negeri Gunung Kidul

Kejaksaan Negeri Gunung Kidul berada di Provinsi Yogyakarta dengan beralamat di Jl. Mgr Sugiyo Pranoto No.,10, Purwosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55881. Dengan Nomor Telefon (0274) 391302 dan E-mail: [Kejariwonosari@gmail.com](mailto:Kejariwonosari@gmail.com). Dengan kepala Kejaksaan Gunung Kidul saat itu yaitu Koswara, S.H.,M.H.<sup>19</sup>

Visi kejaksaan Negeri Gunung Kidul yaitu “Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum

---

<sup>17</sup> E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, hal. 253.

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

<sup>19</sup> <http://kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id/struktur-kepengurusan/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020, Pukul 07:00 wib.

secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai keputan.”

Sementara itu Misi Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yaitu sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan

kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Restorative Justice***

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>20</sup>

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di

---

<sup>20</sup> Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, hal. 25.



beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>21</sup>

Miriam Liebman memberikan pengertian keadilan restorative yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”*

Yang berarti Keadilan restoratif sudah menjadi suatu istilah yang sudah umum dipakai didalam pendekatan pemidanaan yaitu sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan juga lingkungan kepada keadaan yang semula dibanding menghukum pelaku tindak pidana.

Sementara itu menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restorative merupakan konsep pemikiran yang memberikan respon pengembangan system peradilan pidana dengan memberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa terasing dengan adanya mekanisme yang bekerja kepada system peradilan pidana yang ada pada saat sekarang ini.<sup>23</sup>

Menurut Bagir manan keadilan restorative merupakan penataan kembali

---

<sup>21</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Op.,Cit*, hal. 1.

<sup>22</sup> Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

system pemidanaan yang lebih adil baik itu untuk pelaku, korban atau juga masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Van Ness, sebagaimana yang disampaikan oleh Mudzakir menyatakan jika keadilan *restorative* memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan merupakan konflik antar individu yang menyebabkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri
- b. Tujuan yang hendak dicapai dari proses peradilan pidana merupakan melaksanakan rekonsiliasi diantara pihak dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- c. Proses Peradilan pidana mesti bisa memberikan fasilitas partisipasi aktif kepada para korban, pelanggar dan juga masyarakat. Tidak seharusnya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lain.<sup>25</sup>

Terdapat prinsip-prinsip keadilan *restorative* menurut Adrinus Meliala yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang disebabkan akibat kesalahannya
- b. Memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya selain mengatasi rasa bersalah secara konstruktif

---

<sup>24</sup> Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hal. 3.

<sup>25</sup> G. Widiartana, 2013, *Op., Cit*, hal. 42.

- c. Melibatkan keluarga korban dan pihak lain di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
- d. Membuat forum guna bekerja sama di dalam menyelesaikan permasalahan
- e. Menetapkan hubungan nyata dan langsung diantara tindakan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan

secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (*tersangka*) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>26</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa

---

<sup>26</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet I*, Refika Aditama, Bandung, hal. 180.

penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan *restorative*, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan *restorative* yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>27</sup> Pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice*

---

<sup>27</sup> Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, hal. 269

memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>28</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.<sup>29</sup> Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

## 2. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.<sup>30</sup> Cita Negara hukum itu untuk

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 72

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, 1996. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, hal. 72



pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>31</sup> Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesesuaianlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang *individualistic*. Ciri individualistis itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hadjon lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme*, sehingga sifatnya revolusioner.<sup>32</sup>

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan

---

<sup>31</sup>Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, hal. 72.

<sup>33</sup>Ni'matul Huda, *Op.,Cit*, hal. 9.

persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara ataupun penduduk.

Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum juga tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia, dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah mencapai keadilan.<sup>34</sup> Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum

---

<sup>34</sup> Dahlan Thaib, 1996, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, hal. 25.

Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*).

### 3. Teori Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Alqur'an dan Hadits dijadikan sebagai hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk *action* telah diatur dalam *fiqh*, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad. Prinsip Hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, seperti apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>35</sup>

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakan hukum. Ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting diterapkannya keadilan dalam sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana<sup>36</sup>

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:

1. Menetapkan Hukum (*QS. An-Nisa': 58*)
2. Memberikan hak orang lain (*Q.S. An Nahl: 90*)
3. Adil dalam berbicara. (*Q.S. Al-An'am: 152*)

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet.III, Jakarta, hal.5.

<sup>36</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 138.

4. Adil dalam kesaksian (*Q.S. An-Nisa' Ayat 135*)
5. Adil dalam pencatatan hutang piutang (*Q.S. Al-Baqarah: 282*)
6. Adil dalam mendamaikan perselisihan (*Q.S. Al-Hujurat: 9*)
7. Adil dalam menghadapi orang yang tidak disukai (*Q.S. Al-Ma'idah:8*)
8. Adil dalam pemberian balasan (*Q.S. Al-Ma'idah: 95*)

Kata “adil” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. “Persamaan” itulah yang merupakan makna asal kata “adil”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang<sup>37</sup>

Asas secara etimologi mempunyai makna merupakan alas atau dasar atau pedoman secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan jika hukum islam sebagai hukum memiliki asas dan tiang pokok yaitu:

a. Asas *Nafyul Haraji*

Asas ini menghilangkan kepicikan yang berarti hukum islam dan diciptakan dan dibuat itu ada di dalam batas kemampuan para *mukallaf*. Akan tetapi tidak berarti tidak ada kesulitan sedikit dengan demikian tidak ada tantangan, saat ada kesulitan yang muncul bukan hukum islam itu yang digugurkan akan tetapi menghadirkan hukum *Rukhsah*.

---

<sup>37</sup> Ibid

b. Asas *Qillatul Taklif*

Asas ini tidak membahayakan *taklifi*, yang berarti hukum islam itu tidak memberatkan pundak *mukallaf* dan tidak menyulitkan

c. Asas *Tadarruj*

Asas bertahap yang memiliki arti pembinaan hukum islam berjalan setahap demi setahap dengan disesuaikan dengan tahapan perkembangan yang ada di dalam kehidupan manusia.

d. Asas *Maslahah*

Asas ini berarti hukum islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang berada di dalam lingkungannya

e. Asas *Al-'adl al Kaffah*

Asas *al'adl al kaffah* berarti hukum islam sama kondisinya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.

f. Asas Estetika

Asas ini memiliki arti jika hukum islam memperbolehkan bagi kita guna menggunakan dan memperhatikan segala sesuatu yang indah.

g. Asas Menetapkan Hukum Berdasarkan *urf* yang berkembang di dalam Masyarakat

Yang berarti hukum islam di dalam penerapannya selalu memperhatikan kebiasaan atau adat suatu yang ada di dalam masyarakat.

h. Asas *Syara'* menjadi Dzatiyah Islam

Hukum yang diturunkan secara *mujmal* memberi lapangan yang luas kepada para cendekiawan guna berijtihad dan untuk memberi bahan pemikiran dan penyelidikan dengan bebas dan agar hukum islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Hukum islam merupakan pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT guna mengatur kehidupan manusia supaya sesuai dengan keinginan Al-Qur'an dan sunnah.

Kestabilan Hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan lanjut M. Natsir. Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat, maka bisa merusak kestabilan secara keseluruhan. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa diawali dengan kedaulatan hukum yang ditegakkan. Semua anggota masyarakat berkedudukan sama di hadapan hukum. Jadi di hadapan hukum semuanya sama, mulai dari masyarakat yang paling lemah sampai pimpinan tertinggi dalam Negara.

*“Dan janganlah rasa benci kamu kepada suatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan”*(QS. Al maidah Ayat 8).

*“Dengarlah dan taatilah sekalipun andaikata yang menjalankan hukum atasmu seseorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis selama dijalankannya hukum Allah Swt”.* (H.R.Buchori dari Anas).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> M. Rais Ahmad, 2013, **Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam**, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013), hal 145.



## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat salah satu komponen penentu sebagai syarat yang dipergunakan untuk pencarian data dari hasil karya ilmiah tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metodologi ialah suatu cara/metode untuk memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu *research* dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.<sup>39</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, 1979, *Metodologi Reserch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.4.

<sup>40</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal. 101.

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>41</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini yang bersumber secara langsung dari Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, sementara Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>42</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>43</sup>, dan terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta, hal. 25.

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Tesis Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, ada beberapa cara yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut::

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara tindak

Pidana Penganiayaan atas nama Tersangka KASEMI Binti KASEMO SEMITO yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis sejarah kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

**H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Pidana, tinjauan umum tentang Hukum Pidana Islam, tinjauan umum tentang Penuntutan, tinjauan umum tentang penganiayaan.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan ketentuan dan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, teori *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam, perbandingan *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana Islam dan sistem hukum pidana di Indonesia.

### BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

